PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

01536041688016817400

SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/281/DPMPTSP/IX/2018

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Dasar :

a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Sistem Pendidikan Anak Usia Dini;
d. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
e. Surat Permohonan dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari Yayasan Sirojul Qur An Depok - TK Islam Sirojul Qur An;
f. Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/05189/VIII/PAUD Dikmas/2018 Tanggal 20 Agustus 2018 Perihal : Rekomendasi Perizinan.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama	:	**Yayasan Sirojul Qur An Depok - TK Islam Sirojul Qur An**
Alamat	:	Jl. Kramat III Ciherang RT. 002/007 Kel. Sukatani Kec. Tapos Kota Depok
Nama Pimpinan	:	**Aminah, S.Pd.I**
Alamat Pimpinan	:	Jl. Kramat III RT. 002/007 Kel. Sukatani Kec. Tapos Kota Depok
Masa Berlaku	:	05 September 2018 s/d 04 September 2021

Untuk : Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan **Formal - TK** di Jl. Kramat III Ciherang RT. 002/007 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Biaya Pendidikan sekolah, sarana dan prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
2. Wajib melaksanakan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
3. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
4. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir

Ditetapkan di : **Depok**
Pada Tanggal : 05 September 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Dra. Hj. Yulistiani Mochtar, MM.
Pembina Utama Muda, IVc
NIP. 19600731 198103 2 003

Scanned by TapScanner